



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 2/ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 22
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Perhitungan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Perhitungan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton tahun 2019 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH.

PASAL I


Ketentuan mengenai Persentase Faktor Penyesuai Sewa Barang Milik Daerah dan Contoh Perhitungan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Buton Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Perhitungan Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 222), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *24 Agustus* 2021

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

KEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KA. BKAD	
PLH. KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 21 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 Agustus 2021

PERSENTASE FAKTOR PENYESUAI SEWA BARANG MILIK DAERAH

NO	FAKTOR PENYESUAI SEWA	URAIAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa	a. Kegiatan Bisnis:		
		1) Skala Besar	100%	
		2) Skala Menengah	90%	
		3) Skala Kecil	80%	
		b. Kegiatan Non Bisnis	75%	
		c. Kegiatan Sosial	50%	
2.	Kelembagaan Penyewa	a. Kategori I	100%	
		b. Kategori II	75%	
		c. Kategori III	50%	
3.	Periodesitas Sewa	a. Per Tahun	100%	
		b. Per Bulan	11%	
		c. Per Hari	0,44%	
		d. Per Jam	0,02%	

PEJABAT	PARAF
Sekda	<i>[Signature]</i>
ASOTEN ID	<i>[Signature]</i>
KD. BKAD	<i>[Signature]</i>
PUL. KARAS HUFUM	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 BUPATI BUTON,
~~LA BAKRY~~

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 21 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2021

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH

A. SEWA TANAH KOSONG

1) Kegiatan Bisnis

a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai) = Indeks x Luas x Nilai Wajar = misal Rp. 10.000.000,- per tahun

b. Faktor Penyesuai Sewa

1. Kegiatan Bisnis (Skala Besar) = 100%

2. Kelembagaan Penyewa (Kategori I) = 100%

3. Periodesitas Sewa per Tahun = 100%

Besarnya Sewa Tanah yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa

= Rp. 10.000.000,- x (100% x 100% x 100%)

= Rp. 10.000.000,- per tahun

2) Kegiatan Non Bisnis

a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai) = Indeks x Luas x Nilai Wajar = misal Rp. 10.000.000,- per tahun

b. Faktor Penyesuai Sewa

1. Kegiatan Non Bisnis = 75%

2. Kelembagaan Penyewa (Kategori II) = 75%

3. Periodesitas Sewa per tahun = 100%

Besarnya Sewa Tanah yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa

= Rp. 10.000.000,- x (75% x 75% x 100%)

= Rp. 5.625.000,- per tahun

- 3) Kegiatan Sosial
- a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai) = Indeks x Luas x Nilai Wajar = misal Rp. 10.000.000,- per tahun
- b. Faktor Penyesuai Sewa
1. Kegiatan Sosial = 50%
 2. Kelembagaan Penyewa (Kategori III) = 50%
 3. Periodesitas Sewa per tahun = 100%
- Besarnya Sewa Tanah yang harus dibayar
- = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa
- = Rp. 10.000.000,- x (50% x 50% x 100%)
- = Rp. 2.500.000,- per tahun

B. SEWA BANGUNAN

- 1) Kegiatan Bisnis
- a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai) = Indeks x Luas x Nilai Wajar = misal Rp. 30.000.000,- per tahun
- b. Faktor Penyesuai Sewa
1. Kegiatan Bisnis (Skala Menengah) = 90%
 2. Kelembagaan Penyewa (Kategori I) = 100%
 3. Periodesitas Sewa per tahun = 100%
- Besarnya Sewa Bangunan yang harus dibayar
- = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa
- = Rp. 30.000.000,- x (90% x 100% x 100%)
- = Rp. 27.000.000,- per tahun
- 2) Kegiatan Non Bisnis
- a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai) = Indeks x Luas x Nilai Wajar = misal Rp. 30.000.000,- per tahun
- b. Faktor Penyesuai Sewa
1. Kegiatan Non Bisnis (Rumah Tinggal) = 75%
 2. Kelembagaan Penyewa (Kategori II) = 75%
 3. Periodesitas Sewa per tahun = 100%
- Besarnya Sewa Bangunan yang harus dibayar
- = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa
- = Rp. 30.000.000,- x (75% x 75% x 100%)
- = Rp. 16.875.000,- per tahun

3) Kegiatan Sosial

a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai) = Indeks x Luas x Nilai Wajar = misal Rp. 30.000.000,- per tahun

b. Faktor Penyesuai Sewa

1. Kegiatan Sosial = 50%
2. Kelembagaan Penyewa (Kategori III) = 50%
3. Periodesitas Sewa per tahun = 100%

Besarnya Sewa Bangunan yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa

= Rp. 30.000.000,- x (50% x 50% x 100%)
= Rp. 7.500.000,- per tahun

C. SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN

Jika :

- Besarnya Sewa Sebagian Tanah = Rp. 1.000.000,- per tahun
- Besarnya Sewa Bangunan = Rp. 5.000.000,- per tahun

Maka:

Besarnya Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan = Sewa Sebagian Tanah + Sewa Bangunan

= Rp. 1.000.000,- + Rp. 5.000.000,-
= Rp. 6.000.000,- per tahun

D. SEWA BMD SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1) Kegiatan Bisnis

a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Tim) = Indeks x Jumlah Barang x Nilai Wajar = misal Rp. 10.000.000,- per tahun

b. Faktor Penyesuai Sewa

1. Kegiatan Bisnis (Skala Menengah) = 90%
2. Kelembagaan Penyewa (Kategori II) = 75%
3. Periodesitas Sewa (per Bulan) = 11%

Besarnya Sewa BMD yang harus dibayar = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa

= Rp. 10.000.000,- x (90% x 75% x 11%)
= Rp. 742.500,- per Bulan

2) Kegiatan Non Bisnis

a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Tim) = Indeks x Jumlah Barang x Nilai Wajar = misal Rp. 10.000.000,- per tahun

b. Faktor Penyesuaian Sewa

- 1. Kegiatan Non Bisnis (Rumah Tinggal) = 75%
- 2. Kelembagaan Penyewa (Kategori II) = 75%
- 3. Periodesitas Sewa (per Bulan) = 11%

Besarnya Sewa BMD yang harus dibayar

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Rp. } 10.000.000,- \times (20\% \times 60\% \times 160\%) \\ &= \text{Rp. } 618.750,- \text{ per Bulan} \end{aligned}$$

3) Kegiatan Sosial

a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Tim) = Indeks x Jumlah Barang x Nilai Wajar = misal Rp. 10.000.000,- per tahun


b. Faktor Penyesuaian Sewa

- 1. Kegiatan Sosial = 50%
- 2. Kelembagaan Penyewa (Kategori III) = 50%
- 3. Periodesitas Sewa (per Bulan) = 11%

Besarnya Sewa BMD yang harus dibayar

$$\begin{aligned} &= \text{Tarif Pokok Sewa} \times \text{Faktor Penyesuaian Sewa} \\ &= \text{Rp. } 10.000.000,- \times (50\% \times 50\% \times 11\%) \\ &= \text{Rp. } 275.000,- \text{ per Bulan} \end{aligned}$$

BUPATI BUTON,


LA BAKRY

DR. JABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN D	
KD. BKA0	
PL. KASUS HURUM	